

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 082/B/TP/VLHH/VII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY
2. Alamat Kantor : Ds. Suwawal, RT. 002 RW. 001, Suwawal Barat, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 343/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 31 Juli 2024 s.d 30 Juli 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 23 s.d 25 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor: 076-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023
Tanggal 13 April 2023
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI :
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Ngadianto, Ph.D. (Ketua Tim)
M. Nur Amin, S.T. (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY
2. Alamat Kantor : Desa Suwawal, RT 01/RW 02, Kecamatan Mlonggo,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB-UI
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 9120304450624 tanggal 02 April
2019 perubahan ke-36 tanggal 06 Maret 2023.
KBLI 31001_Industri Furniture dari Kayu = 2.400
M³/tahun
 - KBLI 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu =
2.850 M³/tahun
 - KBLI 16221 – Industri barang bangunan dari
kayu = 10.000 pcs/tahun
5. Produk dan Kap. Izin :
 - KBLI 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu =
2.850 M³/tahun
 - KBLI 16221 – Industri barang bangunan dari
kayu = 10.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Suwawal, RT 01/RW 02, Kecamatan Mlonggo,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : CHIEN, HSIN-CHUNG
 - Komisaris : HUANG, SHU-CHIUNG
8. Nama MR *Auditee* : Arum Mutmainah

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 23 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBUI, menggunakan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa – Rabu, 23 – 24 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 24 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.

- b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
- c) Memaparkan hasil verifikasi
 - Standar Acuan VLHH Kayu pada PBUI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 yaitu Lampiran 3.2 dengan **48** Verifier
 - Untuk Lampiran 3.2, terdapat **25** verifier Applicable dan **23** verifier not applicable.
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
- f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilaian Re-Sertifikasi adalah paling lambat 35 (Tiga puluh lima) hari setelah pertemuan penutupan.
- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 31 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY dinyatakan lulus audit Re-Sertifikasi sehingga dapat diterbitkan S-Legalitas.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pada Pemegang Usaha Industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:	
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.	
1.	<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksporir produk olahan memiliki izin yang sah.</p> <p>Indikator 1.1.1 : Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.</p> <p>Verifier : 1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>Nilai : MEMENUHI</p> <p>Ringkasan Justifikasi : Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120304450624 yang diterbitkan pada tanggal 02 April 2019 dengan perubahan ke-36 tanggal 06 Maret 2023</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY Desa Suwawal RT.01 RW.02, Kecamatan</p> <p>b. Alamat Kantor : Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 59452</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ➤ 31001_Industri Furnitur dari Kayu (Aktif) ➤ 16221_Industri Barang Bangunan dari Kayu (Aktif) ➤ 46491_Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Belum aktif) ➤ 46591_Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (Belum aktif) ➤ 46631_Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Konstruksi (Belum aktif) ➤ 46414_Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil (Belum aktif) ➤ 46411_Perdagangan Besar Tekstil (Belum aktif) </p>

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 31002_Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu (Belum aktif) ➤ 16222_Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu (Belum aktif) ➤ 56101_Restoran (Belum aktif) ➤ 55193_Vila (Belum aktif) <p>Desa Suwawal RT.01 RW.02, Kecamatan e. Lokasi Usaha : Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 59452</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.
	Verifier	: 1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120304450624 yang diterbitkan pada tanggal 02 April 2019 dengan perubahan ke-36 tanggal 06 Maret 2023, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 31001_Industri Furnitur dari Kayu (Aktif) ➤ 16221_Industri Barang Bangunan dari Kayu (Aktif) ➤ 46491_Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Belum aktif) ➤ 46591_Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (Belum aktif) <p>a. Nomor KBLI :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 46631_Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Konstruksi (Belum aktif) ➤ 46414_Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil (Belum aktif) ➤ 46411_Perdagangan Besar Tekstil (Belum aktif) ➤ 31002_Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu (Belum aktif)

		<ul style="list-style-type: none"> ➢ 16222_Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu (Belum aktif) ➢ 56101_Restoran (Belum aktif) ➢ 55193_Vila (Belum aktif) <p>b. Lokasi Usaha : Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 59452</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah dan Menengah Rendah</p> <p>d. Perizinan Berusaha : Akta perusahaan, dokumen SPPL, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	---

3.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.																
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.																
	Verifier	: 1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																
	Nilai	: MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <table border="1" data-bbox="486 1205 1409 1429"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>21.063.428.3-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Desa Suwawal RT.001 RW.002 Suwawal Barat, Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>16 Desember 2008</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	21.063.428.3-516.000	b.	Nama	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY	c.	Alamat	:	Desa Suwawal RT.001 RW.002 Suwawal Barat, Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah	d.	Tgl Terdaftar	:	16 Desember 2008
a.	Nomor	:	21.063.428.3-516.000															
b.	Nama	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY															
c.	Alamat	:	Desa Suwawal RT.001 RW.002 Suwawal Barat, Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah															
d.	Tgl Terdaftar	:	16 Desember 2008															

4.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.
	Verifier	: 1.1.1.d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sudah memiliki dokumen berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 30 Mei 2023 yang beralamat di Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah serta Dokumen Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan,

			Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tertanggal 23 Juli 2024 dimana kedua dokumen ini tersimpan dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha dengan Nomor Induk Berusaha 9120304450624.
5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sudah menyusun Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan Semester 1 Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY, yang akan digunakan sebagai acuan dalam perbaikan yang berkelanjutan. Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY ini disusun setiap 1 (satu) semester sekali dan telah sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.
	Verifier	:	1.1.1.f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120304450624 yang diterbitkan pada tanggal 02 April 2019 dengan perubahan ke-36 tanggal 06 Maret 2023, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu dan KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu. Kapasitas produksi PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 2.850 M3/tahun untuk KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu, dan sebesar 10.000 pcs/tahun untuk KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.
Verifier	:	1.1.1.g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY telah menyampaikan laporan industri ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan nomor laporan 17403350 pada Tanggal 17 Juli 2024 serta telah mendapatkan bukti penyampaian laporan industri tahap produksi.

8.	Kriteria K1.2	:	Importir kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen importir dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY Nomor: 9120304450624 yang diterbitkan pada tanggal 02 April 2019 dengan perubahan ke-36 tanggal 06 Maret 2023 oleh Lembaga OSS, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan jenis usaha sesuai dengan izin yang dimiliki.

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY melakukan proses sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator	:	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.1	berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY adalah industri pengolahan kayu dengan produk akhir berupa furniture dan barang bangunan dari kayu. Sumber bahan baku PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY berasal dari furnitur setengah jadi dari pemasok dengan kategori perizinan berusaha untuk usaha industri (PBUI). Hasil verifikasi menunjukkan tidak tersedia perjanjian jual beli antara PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY dengan pemasok, tetapi tersedia purchase order (PO) yang berisi data: nomor PO, nama pemesan dan penerima order, tanggal, nama barang, jumlah barang, ukuran barang, harga dan jenis kayu. Hasil verifikasi pembelian bahan baku berupa furnitur setengah jadi antara bulan Juli 2023 s.d Juni 2024. Pada periode audit bulan Juli 2023 s.d Juni 2024, PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY telah menerima bahan baku berupa furnitur setengah jadi sebanyak 5.960 pcs dengan volume sebesar 29,1728 m ³ dari 34 dokumen Surat Jalan. Tersedia dokumen Bukti Pembayaran (Bukti Transfer) sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli.
2.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.1.b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY selama periode Juli 2023 s.d Juni 2024 menggunakan bahan baku furnitur setengah jadi yang dibeli dari pemasok dan seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri (DM). Pada periode audit bulan Juli 2023 s.d Juni 2024, PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY telah menerima bahan baku furnitur setengah jadi sebanyak 5.960 pcs dengan volume sebesar 29,1728 m ³ dari 34 dokumen Surat Jalan yang disertai Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri (DM) dengan sumber bahan baku dari hutan hak budidaya. Seluruh penerimaan bahan baku furnitur setengah jadi dari pemasok sudah dilengkapi dengan surat jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang dilampiri dengan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri (DM). Pada Audit Re-Sertifikasi kali ini tidak dilakukan uji petik karena stok bahan baku furniture setengah jadi dilapangan kosong. Hasil Verifikasi dilapangan juga menunjukkan bahwa PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari

			kayu lelang.
3.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	:	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.1.c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk setengah jadi dari jenis kayu jati yang berasal dari hutan rakyat, dimana jenis tersebut tidak termasuk kedalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	:	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.1.d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.1	:	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.1.e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Kriteria	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk

K2.1		kayu impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1	:	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier	:	2.1.1.f. Dokumen SVLK dari pemasok.
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri (DM). Selain itu juga tersedia prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DM tanggal 01 Maret 2023, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 001/GGF-SK/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan DM.

7.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Dokumen impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk dokumen impor, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk deklarasi impor, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari

	2.1.2	:	sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk persetujuan impor, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk laporan realisasi impor, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Bukti pembayaran bea masuk. (jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk bukti pembayaran bea masuk, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku

		kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk dokumen CITES, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.i. Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku. Oleh karena itu semua verifier terkait importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah, termasuk dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	--

16.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. <i>Tally sheet</i> /catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY merupakan industri lanjutan dengan produk berupa furniture dan barang bangunan kayu. Pada saat dilakukan penerimaan bahan baku furnitur setengah jadi dari pemasok, PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY akan memeriksa semua kelengkapan dokumen angkutan dan bahan baku furnitur setengah jadi yang datang yang diletakkan di tempat pengumpulan dan dicatat dalam tallysheet yang berisi nama pemasok, tanggal penerimaan, jenis furnitur setengah jadi dan jumlah produk furnitur setengah jadi. Setelah barang diterima sesuai, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan barang/quality control kemudian dilakukan proses pengamplasan. Pengamplasan bertujuan untuk menghaluskan ulang permukaan produk furnitur. Pada proses pengamplasan, dilakukan pencatatan terhadap nama barang yang dikerjakan beserta nama karyawan yang melakukan pengamplasan. Setelah proses pengamplasan, pekerjaan selanjutnya adalah proses Finishing yang tercatat dalam tallysheet yang berisi informasi tentang nama barang yang difinishing beserta nama karyawan yang melakukan proses finishing. Tahapan terakhir dari proses produksi di PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY adalah packing. Produk selesai packing atau pengemasan akan dicatat pada tallysheet yang berisi informasi tentang nama barang yang dipacking beserta nama karyawan yang melakukan proses packing. Proses produksi pada PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak rumit. Proses dimulai dari penerimaan barang dari pemasok yang langsung dilakukan quality control dilanjut dengan proses pengamplasan dan finishing serta terakhir proses pengemasan/packing untuk selanjutnya ekspor. Berdasarkan verifikasi, kunci penelusuran asal bahan baku adalah catatan tanggal penerimaan bahan baku dan nama pemasok serta catatan proses produksi sampai finishing. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.

17.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
-----	---------------	---	---

Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Proses produksi yang dilakukan di PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY yaitu proses finishing dari bahan baku furnitur setengah jadi yang meliputi proses pengampelasan – finishing – packing. Dimana proses produksi tersebut tidak mengurangi volume produk secara signifikan. Hasil produksi berupa furnitur dari kayu. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia laporan produksi PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY periode Juli 2023 s.d Juni 2024. Dari hasil verifikasi didapatkan bahwa laporan produksi PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK). Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi untuk bahan baku furnitur setengah jadi diperoleh rendemen rata-rata sebesar 100%. Besarnya rendemen tersebut disebabkan proses produksi yang dilakukan adalah pengampelasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk. Laporan produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input - output dan rendemen.

18.	Kriteria K2.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dihasilkan PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY periode Juli 2023 s.d Juni 2024 hanya berupa furnitur dari kayu sesuai dengan jenis produk yang diatur dalam Izin Usaha Industri yang termuat dalam NIB RBA yang dimiliki. Pada periode tersebut, PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak memproduksi barang bangunan dari kayu. Sesuai Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 9120304450624 tanggal 02 April 2019 perubahan ke-36 tanggal 06 Maret 2023 melalui Sistem OSS RBA, kapasitas produksi barang bangunan dari kayu adalah sebesar 10.000 pcs dan furniture dari kayu sebesar 2.850 m ³ per tahun. Realisasi produksi PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY, selama periode produksi bulan Juli 2023 s.d Juni 2024 untuk barang bangunan dari kayu sebesar 0 pcs dan furniture dari kayu sebesar 6.033 pcs atau setara dengan 30,4532 m ³ . Hal ini menunjukkan bahwa realisasi produksi PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY periode Juli 2023 s.d Juni 2024 tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Hal ini sesuai dokumen Izin Usaha

		yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120304450624 yang diperuntukkan kepada PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY.
--	--	--

19.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dari hutan rakyat dan tidak pernah menggunakan kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

20.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY periode Juli 2023 s.d Juni 2024 yang menerangkan laporan persediaan awal, penerimaan barang setengah jadi, produksi, penjualan dan persediaan akhir. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY yang menggambarkan stok awal, penerimaan dan pemakaian bahan baku, jumlah produksi, stok akhir produk dan penjualan periode bulan Juli 2023 s.d Juni 2024. Informasi dalam Laporan Mutasi Kayu (LMK) sesuai dengan dokumen pendukung yang meliputi catatan penerimaan bahan baku, catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi serta penjualan.

21.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa furniture dan barang bangunan dari kayu, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada

		kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

22.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahanya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
	Verifier	: 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa furniture dan barang bangunan dari kayu, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain), tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

23.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahanya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
	Verifier	: 2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa furniture dan barang bangunan dari kayu, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier dokumen serah terima kayu yang dijasakan, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahanya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
	Verifier	: 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa furniture dan barang bangunan

		dari kayu, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	---

25.	Kriteria K2.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahanya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
	Verifier	: 2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa furniture dan barang bangunan dari kayu, dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga seluruh verifier terkait penjasaaan dengan pihak lain, termasuk di dalamnya verifier adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Kriteria K3.1	: Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	: Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	: 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY pada periode Juli 2023 s.d Juni 2024 tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

2.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY selama periode Juli 2023 s.d Juni 2024 melakukan penjualan produk berupa furnitur yang ditujukan ke

		1 (satu) buyer dari Taiwan. Selama periode tersebut, PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY melakukan penjualan ekspor produknya sebanyak 6 kali, dengan jumlah 6.892 pcs dengan volume sebesar 46,4600 m3. Sedangkan hasil verifikasi pada laporan hasil produksi menunjukkan bahwa pada periode tersebut, PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY menghasilkan produk furnitur sebesar 6.033 pcs dengan volume sebesar 30,4532 m3. Dengan ditambah jumlah dan volume stock awal serta jumlah dan volume stock akhir menunjukkan bahwa produk-produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
--	--	--

3.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.b. Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penjualan ekspor PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY periode Juli 2023 s.d Juni 2024 sebanyak 6 kali, telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, Packing List, Commercial Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antara dokumen ekspor seperti PEB, Packing List, Commercial Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY selama periode Juli 2023 s.d Juni 2024 berupa Furnitur sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis jati, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.

4.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir Industri PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY berupa furniture dan barang bangunan dari kayu. Selama periode audit Re-Sertifikasi ini, yaitu Juli 2023 s.d Juni 2024, PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak melakukan pembatalan dan pembetulan dokumen V-Legal, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan

		(Not Applicable).
--	--	-------------------

5.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY yang diekspor berupa Furnitur dan barang bangunan dari kayu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk Furnitur dan barang bangunan dari kayu tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
	Verifier	: 3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY menggunakan bahan baku barang setengah jadi dari kayu jenis jati (<i>Tectona grandis</i>) yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K3.3	: Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	: Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	: 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sudah mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen penjualan ekspor. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen Packing List dan Commercial Invoice pada penjualan ekspornya telah sesuai ketentuan. PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Kedaruratan. PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY telah memiliki petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY melalui Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 Nomor: 02/GGF-SK/I/2024 tanggal 15 Januari 2024.

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY menyediakan peralatan K3 dalam kegiatan operasional. Peralatan K3 masih berfungsi dengan baik, belum kadaluarsa dan sesuai dengan kebutuhan. Terdapat kotak P3K di areal pabrik sejumlah 1 kotak, yang berisikan obat-obatan yang dibutuhkan untuk pertolongan pertama. Terdapat juga jalur evakuasi dan titik berkumpul jika terjadi kondisi darurat. APD yang banyak digunakan adalah masker sebagai pelindung dampak debu dan bau. Selain itu PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY memiliki APAR sebanyak 6 unit kapasitas 9 kg yang masih berfungsi dan tidak kadaluarsa. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia himbauan terkait K3 di beberapa lokasi pabrik terutama penggunaan masker dan himbauan larangan merokok di area gudang produksi karena adanya barang-barang yang mudah terbakar.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja dalam periode Juli 2023 s.d Juni 2024 yang memuat nomor, hari/tanggal/bulan, nama korban, uraian kecelakaan,

		bagian tubuh yang luka, kronologi kejadian, penyebab kecelakaan, tindakan medis, tindakan pencegahan dan keterangan. Pada periode Juli 2023 s.d Juni 2024, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Hasil wawancara dengan Fathuriyah jabatan Staff Indoor, upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan juga telah menyediakan sarana P3K. Beberapa upaya menekan atau mengantisipasi kecelakaan kerja adalah menerapkan Prosedur K3 diantaranya : Penggunaan APD bagi pekerja, dan pemasangan peringatan larangan merokok serta himbauan pemakaian masker.
--	--	---

4.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	: Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	: 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Di lingkungan PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY Nomor: 01/PER-GGF/VI/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang berisi memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau menjadi anggota dari serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY, Chien Hsin Chung. Hasil wawancara dengan Khikmatun Oktafianti dengan jabatan Logistic menyimpulkan bahwa semua pekerja atau karyawan bebas untuk mengikuti atau membentuk serikat pekerja asalkan tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan.

5.	Kriteria K4.2	: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	: Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri.
	Verifier	: 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2023 yang mengatur tentang hak-hak tenaga kerja. Dokumen Peraturan Perusahaan telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor: KEP.4/HI.00.00/33.3320.210721013/B/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 berlaku 31 Mei 2023 s.d 30 Mei 2025, yang terdiri dari XII Bab dan 40 Pasal. Dokumen Peraturan Perusahaan mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan dengan pekerja.

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY sudah memiliki data karyawan yang berisi informasi nama karyawan, jenis kelamin, jabatan, tanggal Lahir, alamat dan mulai bekerja. Pada Saat kegiatan audit ini dilakukan, jumlah karyawan di PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari 16 (enam belas) orang laki – laki dan 05 (lima) orang perempuan. Berdasarkan UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68, disebutkan Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, pengertian Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Anak boleh dipekerjakan dengan syarat tertentu (pasal 67 s.d. 75). Hasil verifikasi pada data karyawan, usia karyawan paling muda atas nama Arum Mutmainah yang lahir pada 11 Juli 1997 atau berusia 27. Dengan demikian tidak terdapat karyawan di bawah umur.

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
	Verifier	:	4.2.3. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY memiliki karyawan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari 16 (enam belas) orang laki – laki dan 05 (lima) orang perempuan. PT GREEN GARDEN FURNITURE INDUSTRY menerapkan kebijakan kesetaraan gender agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan memperlakukan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pekerja, baik dalam hal kompensasi dan benefit yang diterima untuk pekerjaan yang sama nilainya, maupun dalam hal pengembangan karir setiap pekerja. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat pernyataan Direktur No. 01/GGF-PER/IV/2024 tanggal 01 April 2023 tentang kesetaraan gender.

Yogyakarta, 31 Juli 2024

LPV PT TRANsTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur